

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH TRAVEL ILEGAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

OLEH :



Misnar Syam,S.H., M.H

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

ABSTRAK

Dalam menjalankan angkutan umum berupa angkutan antar jemput atau dapat disebut juga sebagai *travel* secara resmi haruslah memiliki Perusahaan berbentuk badan hukum dan perusahaan tersebut harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun juga terdapatnya pelaku usaha *travel* yang melakukan pelanggaran yaitu tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang disebut dengan *travel* ilegal. Di Kota Pekanbaru juga terdapat adanya *travel* ilegal yang merugikan *travel* resmi dan tentunya merugikan konsumen yang menggunakannya karna tidak memberikan perlindungan hukum. Tentunya pelaku usaha *travel* ilegal tersebut perlu diberantas dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau sesuai dengan Permen No. PM 139 Tahun 2016 dan Pergub Riau No. 69 Tahun 2019. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Sanksi terhadap *Travel* Ilegal di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan adanya pelaku usaha *travel* ilegal di kota pekanbaru dan bagaimana bentuk dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau terhadap *travel* ilegal di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Faktor yang menyebabkan adanya *travel* ilegal di Kota Pekanbaru adalah faktor dari pelaku usaha *travel* ilegal berupa tidak dapat memenuhi persyaratan kepengurusan izin menjadi *travel* legal. Faktor dari konsumen *travel* ilegal karna masih adanya konsumen yang lebih memilih menggunakan *travel* ilegal, dan Faktor dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau yaitu kekurangan anggaran dalam melakukan razia *travel* ilegal. 2. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum *travel* ilegal di Kota Pekanbaru melawan ketentuan Pasal 1 Angka (21) jo. Pasal 173 Ayat (1) Huruf b Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Pasal 1365 KUHP data harus dipenuhi dengan unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kerugian dengan perbuatan melawan hukum, dan bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada *travel* ilegal karna telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana beban pembuktian diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : *Travel* Ilegal, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi.